

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mengenai implementasi keadilan restoratif perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Proses penyelesaian keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dimana dalam sistem pengadilan anak adalah merupakan suatu model peradilan pidana dari proses pidana formal ke proses pidana informal sebagai alternatif terbaik dalam memberikan perhatian kepada kepentingan pelaku kejahatan. Peran aktif masyarakat, pemerintah, orang tua, wali, dan penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara mediasi mempunyai peranan yang besar sebagai bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Dalam melakukan tindakan penangkapan, penyidikan, penahanan, atau penjara terhadap anak pelaku tindak pidana penegak hukum dapat dilakukan sebagai upaya terakhir/ultimum remedium.
2. Hambatan/ kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan keadilan restoratif sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah;

Peran penegak hukum yang mempunyai kewenangan Diversi dan Diskresi dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih kurang memahami Pedoman dan Prosedur Penanganan Kasus Anak. Dan juga Peran orangtua, wali, orangtua asuh, masyarakat dan pemerintah kurang memberikan perhatian khusus tentang pengawasan terhadap anak. Selain itu masih adanya petugas yang campur tangan dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian keadilan restoratif.

V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis sampaikan adalah;

1. Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak pemerintah dan penegak hukum perlu adanya persamaan persepsi untuk dapat memberikan sosialisasi tentang proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana kepada orangtua, wali, orangtua asuh, dan masyarakat, dapat diselesaikan dengan cara mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik hukum Nasional maupun hukum Internasional.
2. Dalam penerapan keadilan restoratif untuk penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan, dimana pidana pokok berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pidana pelatihan kerja, sedangkan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan pemenuhan kewajiban adat yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hendaknya dapat segera di implementasikan ke dalam sistem pengadilan anak.
3. Perlu adanya pembenahan/ peningkatan sarana dan prasarana khususnya aparat bagi para penegak hukum dan mediator untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dengan cara memberikan pembekalan Ilmu Pengetahuan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum/ anak sebagai pelaku tindak pidana dengan tetap memperhatikan perlindungan hukum, kebebasan Hak Asasi Manusia, pemenuhan hak-hak anak dan kesejahteraan anak.